



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 429/2025

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN  
SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN  
DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025 TAHAP V

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Bupati Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah, maka perlu menetapkan Daftar Nama Penerima Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan Di Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Tahap V;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain Pekerja, Pemberi Kerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 503);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 2);
19. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta

Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 17);

20. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 23), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 11);
21. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 26 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 26);
22. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Daftar Nama Penerima Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan di Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Tahap V dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didaftarkan dengan program:
- a. Jaminan Kecelakaan Kerja pada BPJS Ketenagakerjaan; dan
  - b. Jaminan Kematian pada BPJS Ketenagakerjaan.
- KETIGA** : Besaran Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. Jaminan Kecelakaan Kerja Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per bulan; dan
  - b. Jaminan Kematian Rp6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) perbulan.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan.
- KELIMA** : Dalam hal terjadi perubahan penerima Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilakukan atas dasar permintaan/pengajuan dari Perangkat Daerah terkait dan/atau data/informasi dari BPJS Ketenagakerjaan, yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 22 Oktober 2025.

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	<i>th</i>
KASI/KATUBBID/KP/SUBKAB/KPJ	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	
KADIS/KABAN	<i>[Signature]</i>

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
2. Bupati Tabalong di Tanjung (sebagai laporan).
3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 424 /2025  
TANGGAL 22 oktober 2025

DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN  
DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025 TAHAP V

NO	NIK	NAMA	PEKERJAAN	DESA	KECAMATAN
1		MAHRITA	PEDAGANG	AMPUKUNG	KELUA
2		HARTANIAH	PEDAGANG	AMPUKUNG	KELUA
3		SALAWATI DEWI	PEDAGANG	AMPUKUNG	KELUA
4		MASRITA	PEDAGANG	AMPUKUNG	KELUA
5		HUSINAH	PEDAGANG	SUNGAI PIMPING	TANJUNG
6		MASRIATI	PEDAGANG	MANTUIL	MUARA HARUS
7		SAMIAH	PEDAGANG	AMPUKUNG	KELUA
8		RAHMA WATI	PEDAGANG	AMPUKUNG	KELUA
9		HARIANA	PEDAGANG	PULAU	KELUA
10		YULIYANA	PEDAGANG	AMPUKUNG	KELUA
11		ATIKAH	PEDAGANG	TAKULAT	KELUA
12		AHMAD NAWAWI	PEDAGANG	HARIANG	BANUA LAWAS
13		RASIDAH	PEDAGANG	PULAU	KELUA
14		KISMI KUZAZI	PEDAGANG	PALIAT	KELUA
15		JULIARTI	PEDAGANG	PULAU	KELUA
16		NOR AINAH	PEDAGANG	PULAU	KELUA
17		AGUSTIAH	PEDAGANG	SUNGAI BULUH	KELUA
18		HINDRI	PEDAGANG	HARIANG	BANUA LAWAS

19		KARSIAH	PEDAGANG	BINTURU	KELUA
20		ANITA	PEDAGANG	TAKULAT	KELUA
21		RAHMIDAH	PEDAGANG	PULAU	KELUA
22		ATI SAPMAWATI	PEDAGANG	AMPUKUNG	KELUA
23		AHMAD RIZKI	PEDAGANG	HARIANG	KELUA
24		NORJANNAH	PEDAGANG	PUDAK SETEGAL	KELUA
25		JAMALIAH	PEDAGANG	TALAN	BANUA LAWAS
26		MASRITA	PEDAGANG	TAKULAT	KELUA
27		NOR EKA SARI	PEDAGANG	TAKULAT	KELUA
28		SUMARNI	PEDAGANG	SUNGAI PIMPING	TANJUNG
29		HARMILA	PEDAGANG	BINTURU	KELUA
30		SITI ROMLAH	PEDAGANG	PUDAK SETEGAL	KELUA
31		SABERI	PEDAGANG	PULAU	KELUA
32		MUHAMMAD MUSTAFA	PEDAGANG	HARIANG	BANUA LAWAS
33		SAUDAH	PEDAGANG	AMPUKUNG	KELUA
34		MASITAH	PEDAGANG	PULAU	KELUA
35		MURNIYATI	PEDAGANG	HARIANG	BANUA LAWAS
36		JUHARIYAH	PEDAGANG	BANUA LAWAS	BANUA LAWAS
37		MASTIKA MURNI	PEDAGANG	MURUNG KARANGAN	MUARA HARUS
38		NORHAYATI	PEDAGANG	AMPUKUNG	KELUA
39		HARMIAH	PEDAGANG	HABAU	BANUA LAWAS
40		NORHAPSAH	PEDAGANG	PEMATANG	BANUA LAWAS
41		MAHYUDI	PEDAGANG	HARIANG	BANUA LAWAS
42		HAMIDAH	PEDAGANG	PUGAAN	PUGAAN
43		ABDUL MURAT	PEDAGANG	PEMATANG	BANUA LAWAS
44		M.BAEHAKI	PEDAGANG	AMPUKUNG	KELUA
45		WIRDAH	PEDAGANG	AMPUKUNG	KELUA
46		SAIDUL FITRI	PEDAGANG	AMPUKUNG	KELUA
47		JAMIAH	PEDAGANG	MASINTAN	KELUA

48		HARIS KUSNANDAR AKHMAD	PEDAGANG	MASINTAN	KELUA
49		RUSDAWATI	PEDAGANG	AMPUKUNG	KELUA
50		RAUDAH	PEDAGANG	BAHUNGIN	KELUA
51		SYADIAH	PEDAGANG	PULAU	KELUA
52		NORMA	PEDAGANG	PULAU	KELUA
53		ASNAH	PEDAGANG	PUDAK SETEGAL	KELUA
54		NORJANAH	PEDAGANG	BAHUNGIN	KELUA
55		SITI AWITA	PEDAGANG	PUDAK SETEGAL	KELUA
56		HASAN AKHMADI	PEDAGANG	SEI RUKAM	PUGAAN
57		SUMARNI	PEDAGANG	BAHUNGIN	KELUA
58		AKHMAD RIJALI	PEDAGANG	PUDAK SETEGAL	KELUA

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	<i>JH</i>
KASIKASURBIDWASUBRAGUF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	<i>JH</i>
ASISTEN	<i>JH</i>
ASISTEN	